

ABSTRAK

Judul : Pertanggung Jawaban Maskapai Penerbangan Lion Air Ganti Rugi Terhadap Penumpang Yang Telah Membatalkan Sepihak Dalam Kerugian Penumpang (Contoh Kasus : Putusan Kasasi 3287 K/PDT/2015)

Nama/NIM : Edbert; 207162003

Kata Kunci : Tanggungjawab Maskapai Penerbangan, Pembatalan Sepihak, Ganti Rugi

Isi:

Penerbangan adalah moda transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Internasional. Angkuta Udara Lion Air kerap kali menimbulkan masalah dari kasus seringnya delay dan sampai keterlambatan pemberian ganti rugi masalah timbul yang terdapat oleh Penumpang yang bernama Rolas dari tujuan Manado-Jakarta untuk menghadiri ulang tahun anaknya dan penerbangan dibatalkan karena pesawat kapasitas sudah penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dapat membuat menjadi solusi kepada konsumen dan masyarakat. Perlindungan yang telah diatur dari Undang-Undang tersebut untuk ditaati oleh Pelaku usaha dan Permasalahan dari tanggung jawab terhadap penumpang atas pembatalan yang dilakukan sepihak oleh Lion Air? Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dan telah didukung oleh wawancara dan telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan dan Undang-Undang Penerbangan seharusnya dapat ditaati dan memberikan ganti rugi dari kompensasi yang telah diatur dari peraturan dasar hukum tersebut dan seharusnya juga Lion Air sebagai pelaku usaha memberikan ganti rugi tersebut sejak putusan dikeluarkan karena akan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Mahkamah Agung telah bertindak sebagai keadilan sosial yang telah tercantum dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan segera meminta Putusan tersebut ke Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi dan apabila tidak kungsi membayar dapat juga melakukan gugatan secara Pailit agar ganti rugi tersebut dapat dibayarkan.

Referensi: vi + 23 + 2018